



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 53 TAHUN 2023**

TENTANG

PENETAPAN GERAKAN SETIAP HARI KITA BERSTATUS PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan metode sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media sosial;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum yang merupakan salah satu bentuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang masif dan efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1160);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN GERAKAN SETIAP HARI KITA BERSTATUS PEMILIHAN UMUM.
- KESATU : Menetapkan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum (SEHAT BERPEMILU) sebagai salah satu program

kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

- KEDUA : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum (SEHAT BERPEMILU) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum (SEHAT BERPEMILU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi:
- a. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara;
 - c. PPK dan PPS se-Sulawesi Tenggara
- dalam melakukan pendistribusian atau penyampaian konten informasi kepemiluan di media sosial.
- KEEMPAT : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gerakan Setiap Hari Kita Berstatus Pemilihan Umum (SEHAT BERPEMILU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dikaji ulang secara berkala untuk menjamin efektifitas pelaksanaannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. TEKNIS PENYELANGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM

ASRIL



BAHARUDDIN, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
GERAKAN SEHAT BERPEMILU (PROGRAM
SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN
PEMILIH TERBAHARUKAN, EFEKTIF
DAN EFISIEN)

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN GERAKAN SEHAT BERPEMILU
(PROGRAM SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
TERBAHARUKAN, EFEKTIF DAN EFISIEN)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan ada 11 prinsip penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. 11 Prinsip ini wajib di implementasikan pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. 4 (empat) tantangan bagi penyelenggara Pemilu 2024 adalah Efisiensi anggaran, bayang-bayang covid-19, geografis wilayah Sulawesi Tenggara, dan Optimalisasi potensi Sumber Daya Manusia (SDM).

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara mencoba mengurai satu konsep gerakan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang efektif, efisien dan terbaharukan serta menjadi pilihan alternatif yaitu program Gerakan SEHAT BERPEMILU “SEtiap HAri kiTa BERstatus PEMILU”.

Berdasarkan Data Indonesia.id, Pengguna Media Sosial di bulan Januari tahun 2022 sudah menjangkau 191 Juta orang dengan kontribusi Pengguna Internet di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 12% dan dengan penetrasi pengguna internet sebesar 80%. Jumlah tersebut jika didukung dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki jajaran KPU minimal pada KPU Kabupaten/Kota beserta penyelenggara Adhoc tentu akan menjadikan program Sehat Berpemilu sebagai salah satu gerakan massal yang massif dan efektif dalam mencukupkan asupan informasi tahapan kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi pemilih, keterbukaan informasi, serta membangun kepercayaan publik, yang selanjutnya diharapkan dapat berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dalam Wilayah Sulawesi Tenggara.

Gerakan Sehat Berpemilu menjadi salah satu metode solutif bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu, karena dapat menjadi gerakan antisipatif terhadap ancaman resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan berdampak pada pembiayaan Pemilu secara nasional.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya gerakan SEHAT BERPEMILU ini adalah untuk mengimplementasikan tanggung jawab dan kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, yang secara rinci sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam hal sosialisasi dan Pendidikan Pemilih;
2. Menjadi salah satu rujukan dan alternatif Metode Penyebarluasan Informasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien;
3. Sebagai bentuk inovasi dan program terbaru dari kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dapat lebih mudah dan cepat di akses oleh Masyarakat.Terlaksananya Tata Kelola Kehumasan dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Profesional dan sesuai perkembangan zaman;
4. Terlaksananya Tata Kelola Kehumasan dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Profesional dan sesuai perkembangan zaman;
5. Sebagai bentuk upaya membangun dan meningkatkan kepercayaan publik pada KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu melalui Penyebarluasan Informasi Kepemiluan yang berkualitas.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. DEFINISI PENAMAAN

Gerakan Sehat Berpemilu adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara massif oleh Penyelenggara Pemilihan dalam rangka menyebarluaskan informasi kepemiluan terkait segala hal yang menyangkut tahapan penyelenggaraan kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi kepemiluan ditandai dengan melakukan postingan konten informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau akun-akun media sosial.

Sehat Berpemilu merupakan singkatan kata dari “SEtiap HArri kiTa BERstatus PEMILU”. Berdasarkan penamaan program tersebut, guna membatasi ruang lingkup penggunaan jumlah hari dalam seminggu pada pelaksanaan Program Sehat Berpemilu agar lebih fokus dan efektif, maka perlu ada pembatasan dilakukan hanya pada hari Selasa di setiap minggunya.

E. SASARAN

Gerakan Sehat Berpemilu lebih menitikberatkan pada penggunaan teknologi informasi dalam hal ini Media Sosial dengan sasaran pemilih Basis Warga Internet, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 2 huruf h Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB II

RINCIAN PROGRAM

A. TUGAS KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

1. Sekretariat KPU Provinsi
 - a. Membuat Konten Informasi Kepemiluan Program Sehat Berpemilu & Memposting di Media Sosial Resmi KPU Prov Sultra;
 - b. Membuat WhatsApp Group bersama KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Menyampaikan Konten Informasi Kepemiluan baik yang bersumber dari KPU RI maupun dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan Supervisi dan Memonitoring Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Sehat Berpemilu di 17 Kabupaten/Kota;
 - e. Mengumpulkan/Inventarisasi Laporan Pelaksanaan Program Sehat Berpemilu dari 17 Kabupaten/Kota.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
 - a. Menerima Konten Informasi Kepemiluan dari KPU Provinsi;
 - b. Dapat Membuat Konten Informasi Kepemiluan Program Sehat Berpemilu;
 - c. Membuat WhatsApp Group bersama PPK dan/atau PPS di Wilayah Kerjanya;
 - d. Menyampaikan Konten Informasi Kepemiluan baik yang bersumber dari KPU RI, KPU Provinsi, maupun dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPK dan/atau PPS di Wilayah Kerjanya;
 - e. Mengidentifikasi dan infentarisasi Jumlah dan Nama Akun Media Sosial PPK dan PPS di Wilayah Kerjanya;
 - f. Melakukan Supervisi dan Memonitoring Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Sehat Berpemilu yang dilakukan oleh PPK dan PPS di Wilayah Kerjanya;
 - g. Mengumpulkan/Inventarisasi Laporan Pelaksanaan Program Sehat Berpemilu dari PPK dan PPS di Wilayah Kerjanya;
 - h. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Sehat Berpemilu di Wilayah Kerjanya kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. BENTUK DAN SUMBER KONTEN INFORMASI

Bentuk dan sumber konten informasi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan program Gerakan Sehat Berpemilu ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Video;
2. Gambar;
3. Tulisan;
4. Gambar dan Tulisan;
5. Video, Suara dan/atau tulisan.

Presentase rekomendasi Penggunaan Media Sosial berdasarkan orientasi pengguna dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Whatsapp (88,7 %);
2. Instagram (84,8%);
3. Facebook (84,8%);
4. Tiktok (84,8%);
5. Telegram (84,8%);
6. Twitter (84,8%);
7. Youtube (84,8%).

C. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data hasil rekrutmen Badan Adhoc KPU Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024 Se Sulawesi Tenggara, Potensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini berjumlah 7960 orang yang terdiri dari 1105 Jumlah PPK dan 6855 Jumlah PPS. Kita bisa menghitung jika satu orang ini minimal memiliki 1 (satu) akun media sosial, maka terdapat postingan konten kepemiluan berupa informasi tahapan Pemilu Tahun 2024 yang disebarluaskan/terposting pada 7960 akun media sosial di hari yang sama.

Jika konten atau informasi yang akan disebarluaskan bersumber dari KPU RI atau KPU Provinsi maka informasi konten kepemiluan tentu lebih maksimal.

Mengoptimalkan peran Sumber Daya Badan Adhoc dalam melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dengan metode Penyebarluasan Informasi Tahapan Penyelenggaraan melalui Program Gerakan SEHAT BERPEMILU juga didasarkan pada ketentuan Pasal 30

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. PELAKSANAAN DAN ALUR KERJA

Dalam rangka upaya pencapaian output dari dilaksanakannya Program Gerakan Sehat Berpemilu, diperlukan langkah persiapan diantaranya, sebagai berikut:

1. Pembuatan Group Whatssap/Telegram yang beranggotakan Minimal Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Lingkup KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Staf yang menangani Pembutuan Konten dan Admin Website/Media Sosial Lingkup KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Pembuatan Group Whatssap/ Telegram yang beranggotakan Minimal Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Staf yang menangani Pembutuan Konten dan Admin Website/Media Sosial Lingkup KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten/Kota;
3. Pembuatan Group Whatssap/Telegram masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten/Kota beserta Panitia Pemungutan Suara di wilayah kerja masing-masing PPK;
4. Memastikan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara memiliki Akun Media Sosial dan Akses Internet;
5. Memiliki Peralatan Penunjang Seperti Leptop/PC dan/atau HP Android

Guna menjamin konten informasi tidak berdampak pada pelanggaran ketentuan perundang-undangan dan berpotensi pada pelanggaran etik,


serta menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi kepemiluan bagi masyarakat yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sumber konten informasi yang akan diposting melalui website dan/atau media sosial dapat bersumber dari :

1. KPU Republik Indonesia;
2. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. KPU Kabupaten/Kota.

Dalam hal konten informasi kepemiluan bersumber dari KPU Republik Indonesia dan/atau KPU Provinsi Sulawesi Tenggara maka konten-konten dimaksud akan di distribusi melalui Group Whatssap/Telegram KPU Provinsi bersama KPU Kabupaten/Kota untuk selanjutnya didistribusikan kedalam Group Whatssap KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan PPS.

Dalam hal konten informasi kepemiluan bersumber dari KPU Kabupaten/Kota maka didistribusikan ke group Whatssap/Telegram PPK dan PPS dalam Wilayah Kerjanya.


Alur penyampaian atau pendistribusian konten informasi kepemiluan, secara ringkas dapat dilihat dalam alur bagan berikut ini:



E. HARI DAN WAKTU POSTING

Dirujuk dari Kompas.com, *Upload* konten di media sosial ternyata membutuhkan strategi waktu. Untuk memaksimalkan dan meningkatkan engagement konten, pengguna harus tahu kapan waktu yang tepat untuk mengunggahnya. Penelitian yang dilakukan perusahaan *software* yang bergerak di bidang manajemen sosial, advokasi, dan analitik bisnis, Sprout Social menemukan bahwa setiap media sosial memiliki *peak times*, alias “jam ramai” yang berbeda-beda.

Dalam laporan bertajuk “*Best Times to Post on Social Media in 2023*”, Sprout Social melakukan analisis tren yang melibatkan 2 miliar keterlibatan pengguna di 400.000 akun, selama satu tahun belakangan ini. Media sosial yang dianalisis terdiri dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, hingga LinkedIn.



Menurut *Sprout*, waktu yang terbaik untuk mengunggah konten di media sosial secara keseluruhan berada di pukul 09.00 pagi hingga siang hari sekitar pukul 14.00. Hari paling baik mengunggah konten adalah Selasa dan Rabu, sedangkan hari yang paling buruk adalah hari Minggu.

Berdasarkan rujukan tersebut di atas, maka Hari Selasa ditetapkan menjadi hari pelaksanaan Program sehat berpemilu.

BAB III

EVALUASI, PELAPORAN DAN PENGANGGARAN

Evaluasi dan Pelaporan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan secara periodik dalam bentuk laporan Triwulan secara tertulis.

Penganggaran Program Sehat Berpemilu menggunakan anggaran DIPA masing-masing satker yang sudah terfasilitasi melalui belanja jaringan internet masing-masing satker serta optimalisasi belanja ATK pada Sub Bagian Teknis dan Partisipasi Hubungan Masyarakat untuk pembebanan anggaran pelaporannya, selain itu dapat ditunjang dengan swadaya paket data yang dimiliki masing-masing personil Komisioner dan Sekretariat KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota serta PPK dan PPS.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai panduan dan pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyebaran informasi kepemiluan melalui Gerakan Sehat Berpemilu.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 27 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TTD

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. TEKNIS PENYELANGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM



BAHARUDDIN, SE